PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 053 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA PELAYANAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai upaya memulihkan keberfungsian sosialnya dalam keluarga maka perlu dilakukan penelusuran keluarga untuk menemukan keluarganya;

b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses penelusuran keluarga diperlukan petugas registrasi pemberian pelayanan penelusuran keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 76);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);

10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 40);

11. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Tenaga Pelayanan Umum Pada Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Tahun 2025.

KEDUA : Tenaga Pelayanan Umum pada kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga adalah Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. melakukan penelusuran identitas diri dan keluarga PPKS ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurahan dan/atau Instansi terkait;
b. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
c. melaporkan hasil penelusuran kepada atasan.

KETIGA : Petugas registrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan besaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per registrasi klien yang ditangani.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,

ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009